



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembangyang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

M. NAF'AN FUADI, Lahir di Rembang, 08 Agustus 1977, Jenis Kelamin laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gang Palen RT 02 RW 02, Sawahan, Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Masjkoeri Zuhdi dan Mahmudah Umar;
2. Bahwa Pemohon lahir di Rembang tanggal 8 Agustus 1977, dan diberi nama M. Naf'an Fuadi. sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 2448/Disp/1988, tertanggal 12 Agustus 1988;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Eka Juwita, SH. pada tanggal 1 Maret 2003 dengan menggunakan nama M. Naf'an Fuadi, S.Ag., SS., sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 98/01/III/2003;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Eka Juwita, SH., Pemohon mempunyai nama Indonesia : M. Naf'an Fuadi;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama M. Naf'an Fuadi bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama M. Naf'an Fuadi tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Ijazah non gelar serta Buku Nikah, sedangkan di Paspur dengan nomor C 4447038 nama Pemohon tertulis atas nama Muhammad Naf'an Fuadi;

7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama M. Naf'an Fuadi yang Lahir di Rembang tanggal 8 Agustus 1977 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Ijazah non gelar serta Buku Nikah, dengan Muhammad Naf'an Fuadi yang tertulis pada Paspur sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Muhammad Naf'an Fuadi yang lahir di Rembang, tanggal 8 Agustus 1977 dengan M. Naf'an Fuadi adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. NAF'AN FUADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. NAF'AN FUADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama M. NAF'AN FUADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. NAF'AN FUADI, S.Ag., S.S (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama M. NAF'AN FUADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor atas nama Muhammad NAFAN FUADI (Pemohon), untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. EKA JUWITA;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah istrinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersama Saksi tinggal di Desa Sawahan Gang Palen Rt 02 Rw 02, Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Agustus 1977 dari orangtuanya yang bernama Ayah : H. Masjkoeri dan Ibu : Mahmudah Umar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perbedaan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang tertulis "Muhammad Nafan Fuadi" sedangkan pada dokumen Akta Lahir, KTP, KK dan Ijazah Pemohon tertulis atas nama "M. Nafan Fuadi", untuk keperluan keberangkatan Ibadah Haji;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon memang bernama Muhammad Naf'an Fuadi disingkat M. Naf'an Fuadi, jadi orang yang sama yaitu suami Saksi (Pemohon);
- Bahwa pada saat menikah menggunakan nama M. Naf'an Fuadi, sehingga dalam Buku Nikah tertulis nama Pemohon adalah M. Naf'an Fuadi;



2. SUYOTO

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai temannya yang sudah akrab sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon bersama istrinya tinggal di Desa Sawahan Gang Palen Rt 02 Rw 02, Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Agustus 1977 dari orangtuanya yang bernama Ayah : H. Masjkoeri dan Ibu : Mahmudah Umar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perbedaan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang tertulis "Muhammad Nafan Fuadi" sedangkan pada dokumen Akta Lahir, KTP, KK dan Ijazah Pemohon tertulis atas nama "M. Nafan Fuadi", untuk keperluan keberangkatan Ibadah Haji;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon memang bernama Muhammad Naf'an Fuadi disingkat M. Naf'an Fuadi, jadi orang yang sama;
- Bahwa Muhammad Naf'an Fuadi dan M. Naf'an Fuadi yang Saksi kenal adalah Pemohon yang bersidang sekarang;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan agar dinyatakan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu MUHAMMAD NAF'AN FUADI dan M. NAF'AN FUADI satu orang yang sama, lahir pada tanggal 08 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu EKA JUWITA dan SUYOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Karru Keluarga atas nama M. Naf'an Fuadi, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sawahan Gang Palen Rt 02 Rw 02, Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 diketahui Pemohon berdomisili di Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun demi kepastian hukum dan terciptanya ketertiban hukum maka Pengadilan Negeri Rembang berpendapat permohonan perkara *a quo* dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. NAF'AN FUADI, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. NAF'AN FUADI, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor atas nama Kepala Keluarga M. NAF'AN FUADI, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. NAF'AN FUADI, S.Ag., S.S, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Sekalah Dasar atas nama M. NAF'AN FUADI (Pemohon), bukti surat bertanda P-6 Paspor atas nama MUHAMMAD NAF'AN FUADI, dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa M. NAF'AN FUADI dan MUHAMMAD NAF'AN FUADI adalah Pemohon yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1977 dari orangtuanya yang bernama Ayah : H. Masjkoeri dan Ibu : Mahmudah Umar dan beralamat di Desa Sawahan Gang Palen Rt 02 Rw 02, Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menereliti dan mencermati bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dengan dikaitkan keterangan Saksi-Saksi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan nama dalam dokumen Pemohon P-1 sampai dengan P-5 yang tertulis M. NAF'AN FUADI dan dalam bukti P-6 yang tertulis MUHAMMAD NAF'AN FUADI, tersebut adalah merupakan murni perbedaan cara penulisan saja dan bukan suatu kesalahan atau kekeliruan nama serta bukan pula merupakan penyelundupan hukum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa MUHAMMAD NAF'AN FUADI dan M. NAF'AN FUADI, lahir pada tanggal 08 Agustus 1977, merupakan nama dari orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini, Hakim menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya bahwa benar antara MUHAMMAD NAF'AN FUADI dan M. NAF'AN FUADI, merupakan nama dari orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya maka petitum poin 2 permohonan Pemohon mengenai penetapan terhadap satu orang yang sama dengan nama yang, sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonannya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama MUHAMMAD NAF'AN FUADI lahir di Rembang, tanggal 08 Agustus 1977 dengan nama M. NAF'AN FUADI adalah nama dari satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rbg, tanggal 22 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arnold Ray Kamba A.Md., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Arnold Ray Kamba A.Md., S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rbg



Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);	